



WALIKOTA TASIKMALAYA

KEPUTUSAN WALIKOTA TASIKMALAYA
NOMOR : 55 TAHUN 2004

TENTANG

URAIAN TUGAS JABATAN STRUKTURAL
PADA DINAS PENDIDIKAN KOTA TASIKMALAYA

WALIKOTA TASIKMALAYA

- Menimbang : a. bahwa dengan dibentuknya Dinas Pendidikan Kota Tasikmalaya, maka untuk memperjelas dalam pelaksanaan tugas perlu disusun Uraian Tugas Jabatan Struktural ;
- b. bahwa Uraian Tugas Jabatan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, merupakan panduan kerja yang harus dilaksanakan oleh pemegang Jabatan Struktural di lingkungan Dinas Pendidikan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b di atas, maka pengaturannya perlu dituangkan dengan Keputusan Walikota.
- Meningat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) ;
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848) ;
4. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890) ;
5. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 90) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 197) ;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 33) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 14) ;
10. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70) ;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2001 tentang Teknik Penyusunan dan Materi Muatan Produk-produk Hukum Daerah ;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2001 tentang Bentuk Produk-produk Hukum Daerah ;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2001 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah ;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2001 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah ;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.32-445 Tahun 2002 tentang Pengesahan Pemberhentian dan Pengesahan Pengangkatan Walikota Tasikmalaya Provinsi Jawa Barat ;
16. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 2 Tahun 2003 tentang Rencana Strategis Kota Tasikmalaya Tahun 2002-2007 (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 2) ;
17. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2003 tentang Tata Cara dan Teknik Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 3) ;
18. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Kota Tasikmalaya ;
19. Keputusan Walikota Tasikmalaya Nomor 13 Tahun 2003 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Rincian Tugas Unit Dinas Pendidikan Kota Tasikmalaya.

MEMUTUSKAN

menetapkan

: **KEPUTUSAN WALIKOTA TASIKMALAYA TENTANG URAIAN TUGAS JABATAN STRUKTURAL PADA DINAS PENDIDIKAN KOTA TASIKMALAYA.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kota Tasikmalaya ;
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah ;
3. Walikota adalah Walikota Tasikmalaya ;
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Tasikmalaya ;
4. Dinas adalah Dinas Pendidikan Kota Tasikmalaya ;
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kota Tasikmalaya ;
6. Jabatan Struktural adalah jabatan yang secara tegas ada dalam Struktur Organisasi Perangkat Daerah ;
7. Uraian Tugas Jabatan Struktural adalah dasar pelaksanaan tugas bagi pemegang Jabatan Struktural sebagai pedoman kerja yang merupakan penjabaran dari tugas pokok dan fungsi.

BAB II

URAIAN TUGAS JABATAN STRUKTURAL DINAS PENDIDIKAN KOTA TASIKMALAYA

Pasal 2

Dengan Keputusan ini disusun Uraian Tugas Jabatan Struktural Satuan Organisasi Dinas Pendidikan Kota Tasikmalaya terdiri dari :

- a. Kepala Dinas ;
- b. Kepala Bagian Tata Usaha, membawahkan ;
 - 1) Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian ;
 - 2) Kepala Subbagian Keuangan ;
- c. Kepala Bidang Bina Program, membawahkan :
 - 1) Kepala Seksi Penyusunan Program ;
 - 2) Kepala Seksi Evaluasi dan Pelaporan ;
- d. Kepala Bidang Pendidikan Dasar, membawahkan :
 - 1) Kepala Seksi Taman Kanak-kanak dan Sekolah Dasar ;
 - 2) Kepala Seksi Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama.
- e. Kepala Bidang Pendidikan Menengah, membawahkan ;
 - 1) Kepala Seksi Sekolah Menengah Umum ;
 - 2) Kepala Seksi Sekolah Menengah Kejuruan.

f. Kepala Bidang Pendidikan Luar Sekolah, Pemuda, Olahraga dan Budaya, membawahkan :

- 1) Kepala Seksi Pendidikan Luar Sekolah dan Masyarakat ;
- 2) Kepala Seksi Pendidikan Pemuda, Olahraga dan Seni Budaya.

Pasal 3

- (1) Susunan Uraian Tugas Jabatan Struktural sebagaimana dimaksud Pasal 2 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- (2) Uraian Tugas Jabatan Struktural sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, merupakan panduan kerja bagi pemegang jabatan struktural di lingkungan Dinas Pendidikan Kota Tasikmalaya.

BAB III

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 4

Dengan diterbitkan Keputusan ini, maka segala ketentuan yang bertentangan dengan Keputusan ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam Keputusan ini akan ditetapkan kemudian dalam Keputusan tersendiri sesuai dengan ketentuan dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 6

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya.

Ditetapkan di : Tasikmalaya
pada tanggal : 11-10-2004

WALIKOTA TASIKMALAYA

H. BUBUN BUNYAMIN

Ditetapkan di : Tasikmalaya
pada tanggal : 12-10-2004

SEKRETARIS DAERAH KOTA TASIKMALAYA

Ir.H. ENDANG SUHENDAR, MS
Pembina Tingkat I
NIP 480 091 785

LEMBARAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA
JULI 2004 NOMOR 82 SERI D